

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia karena popularitasnya yang tinggi di kalangan masyarakat. Semakin terkenal musiknya di masyarakat, semakin meningkat pula daya beli terhadap karya musik. Dampak positif ini tentu memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi para penciptanya.¹ Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menghasilkan sesuatu biasanya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk menirunya demi kepentingan orang lain. Karena kemampuan pencipta asli terbatas dan tidak mampu menghasilkan karya dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan masyarakat, maka karya kreatif biasanya ditiru oleh orang lain.²

Disadari atau tidak, musik adalah sesuatu yang kehadirannya diperlukan atau bahkan kehadirannya menjadi kebutuhan, terlepas dari bentuknya. Musik adalah media lain untuk komunikasi antar manusia, seperti halnya bahasa. Keberadaan seseorang dapat dikomunikasikan melalui musik apabila orang lain mampu mengapresiasi penggunaan bunyinya. Selain mengekspresikan kehalusan dan pengalaman segar melalui hadirnya keindahan, kepuasan, dan ketenangan, musik juga dapat mengisi kekosongan

¹ Gabela, E., & Sampurno, J. (2014). Analisis Fraktal Sinyal Berbagai Jenis Musik. *PRISMA FISIKA*, 2(3).

² Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83

dalam jiwa seseorang. Musik memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, berkontribusi pada tingkat individu dan kolektif. Tidak apa-apa, musik mewakili sebagian dari budaya manusia. Karena musik tradisional mengekspresikan individualitas seseorang, maka musik tradisional dapat memberikan gambaran tentang orang tersebut.³

Keinginan manusia terhadap gaya hidup semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan Indonesia yang diikuti dengan laju kemajuan teknologi. Salah satunya adalah meningkatnya minat masyarakat umum terhadap industri hiburan, khususnya meningkatnya penikmat musik di masyarakat Indonesia. Hasilnya, semakin banyak orang yang menghargai semangat kreatif mereka, yang diwujudkan dalam penulisan lagu. Masyarakat yang gemar mendengarkan musik juga tak kalah menyukuri kemajuan musik Indonesia. Oleh karena itu, banyak media, khususnya media penyiaran berupa stasiun radio, yang berupaya menerjemahkan kekaguman tersebut ke dalam bentuk audio visual. Stasiun-stasiun radio saat ini semakin banyak memutar lagu-lagu karya anak Indonesia selain lagu-lagu dari negara lain. Tentu saja lagu-lagu tertulis yang ditayangkan telah melalui prosedur lisensi.

Bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 memberikan penjelasan komprehensif mengenai klaim tersebut. Indonesia mempunyai peraturan hukum yang sangat beragam. Ketentuan

³ Ghazali, I. (2012). Pembelajaran Musik Berbasis Siswa Dengan Pendekatan Local Genius. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 7(1).

hukum mengenai hak membuat termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Kalau bicara hak cipta, sebenarnya itu adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI). selain paten, merek dagang, dan desain rahasia komersial dan industri.⁴

Pertanyaan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) setara dengan kata untuk hak kekayaan intelektual (HKI), adalah hal yang serius untuk dipertimbangkan untuk negara berkembang dan negara berkembang. Kepemilikan Hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah subjek perdagangan global, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengamankan hak kekayaan intelektual dan melindunginya dari tindakan ilegal. Tidak bertanggungjawab. Selain itu, undang-undang tentang hak kekayaan intelektual adalah hukum yang melindungi setiap pencipta tentang penemuan dan penggunaan karya pencipta secara luas.⁵

Oleh karena itu, lebih tepatnya, hak yang diperoleh dari karya yang dihasilkan dengan memanfaatkan kapasitas intelektual manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dianggap sebagai hak kekayaan intelektual. Jasa yang dimaksud adalah nilai ekonomi dari tenaga kerja dalam hal ini. Sains, teknologi, dan karya yang bernilai praktis, etis, dan finansial semuanya dapat dianggap sebagai kekayaan intelektual, karena merupakan produk otak manusia. Hak atas kekayaan intelektual terdiri dari:

⁴ Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.

⁵ Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya hak-hak aktor, produser fonogram dan penyiar;
2. Indikasi Geografis;
3. Desain industri;
4. Paten;
5. Desain konfigurasi sirkuit terpadu;
6. Informasi rahasia, termasuk rahasia dagang dan data uji;
7. Varietas tanaman baru

Setelah sebuah lagu diperdengarkan, hak cipta lagu—hak eksklusif penciptanya—muncul secara alami berdasarkan prinsip deklaratif. Auteurswet 1912 mendefinisikan hak cipta sebagai “hak tunggal pencipta atau orang yang memperoleh hak, atas hasil ciptaannya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan.” menurut hukum. Definisi ini terdapat pada Pasal 1. Sedangkan kata hak cipta yang dipandang mempunyai arti sempit diganti dengan istilah hak cipta yang pertama kali dikemukakan oleh Prof. St. Moh. Shah, SH. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 dan kemudian disetujui oleh Kongres. Frasa Belanda "Auteurs Rechts" diterjemahkan sebagai "hak penulis" dalam bahasa Inggris.

Paragraf pertama Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mendefinisikan hak cipta sebagai “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Terkait Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian hak cipta secara umum dapat ditarik dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut: “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang melanggar hak ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” Misalnya, hak cipta berlaku untuk drama, lukisan, program komputer, musik, film, buku, dan banyak lagi.⁶

Penegakan hukum hak cipta dilakukan oleh pemilik hak cipta dibidang hukum perdata. Namun, penerapan hukum hak cipta juga melalui pendekatan hukuman. Jika terjadi kejahatan atau pelanggaran hak cipta, akses dilakukan dalam ranah hukum pelanggaran. Ini mencakup penyalinan, pembajakan, dan pemalsuan. Pemalsuan, penyalinan, dan bentuk berbagai lainnya yang melanggar hak cipta—khususnya hak cipta musik—masih banyak terjadi. Pencipta wajib menghormati hak orang lain dan hak ciptaannya sendiri, meskipun ia memegang hak eksklusif atau hak lain atas hak tersebut.⁷

⁶ Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 282-299.

⁷ Panjaitan, H. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum tô-râ*, 1(2), 111-117

Lisensi adalah suatu cara pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha. Aktivitas bisnis dapat melibatkan penggunaan teknologi atau pengetahuan yang dapat diterapkan pada produksi, penjualan, atau pemasaran barang, penyediaan layanan tertentu, atau penggunaan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan dalam pelaksanaan aktivitas layanan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, penerima lisensi harus menawarkan kinerja balasan dalam bentuk royalti, yang merupakan nama lain dari lisensi.

Salah satu organisasi yang bertugas mengawasi hak pertunjukan pencipta lagu (disebut juga hak mengumumkan) di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Hak-hak pencipta lagu—khususnya hak untuk mempublikasikan lagunya—dapat dipenuhi dengan berdirinya organisasi ini. Tidak mungkin bagi penulis untuk mendapatkan hak ekonomi dan mengelolanya sendiri tanpa badan ini. masalah apa pun dalam mengumpulkan royalti atas hak menerbitkan lagu tersebut dan menggunakannya untuk tujuan komersial.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini telah ditemukan banyak makalah atau artikel yang membahas tentang perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta lagu dan ditulis oleh H. Kusno dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet” Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu yang diunduh dari internet serta perlindungan hukum bagi

pencipta lagu. Berbeda dengan artikel ini yang membahas tentang perlindungan hukum pencipta lagu apabila lagunya diputar secara berbayar di saluran radio RRI 1 Pro Malang.

Selanjutnya Penulis menemukan salah tulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah Yang Discover Di Channel Youtube Untuk Tujuan Komersial” ditulis oleh M Dwirani, Tesis ini membahas alasan pelanggaran hak cipta lagu di YouTube serta banyaknya perlindungan hukum yang tersedia untuk lagu yang dibawakan, direkam, dan diunggah di sana. Berbeda dengan tulisan ini yang didalamnya membahas bagaimana pelaksanaan undang-undang hak cipta pencipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial di radio RRI Pro 1 Malang.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti” ditulis oleh A Situmeang, R Kusmayanti, Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta sehubungan dengan royalti dan apakah pembayaran tersebut mematuhi hukum atau tidak. Hal ini juga membahas cara-cara di mana penggunaan lagu dapat diselesaikan tanpa memerlukan pembayaran royalti kepada penulis lagu atau pemegang hak cipta. Berbeda dengan artikel kali ini yang mengupas tentang proses pembayaran royalti hak musik pada lagu atau komposisi berdasarkan riset penulis di radio RRI Pro 1 Malang.

Mengingat konteks permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu Penerapan Hukum Pada Ciptaan

Lagu yang Musiknya Digunakan Oleh Perusahaan Radio (Studi Kasus di RRI Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup topik dan apa adanya “Penerapan Hukum pada Ciptaan Lagu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial di Perusahaan Radio”, adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pada ciptaan lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial pada radio RRI Pro 1 Malang?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu di radio RRI Pro 1 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas menunjukkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pada ciptaan lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial pada radio RRI Pro 1 Malang
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu di radio RRI Pro 1 Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, penulis menjelaskan sejumlah keuntungan—baik teoritis maupun praktis—dengan justifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai pembandingan penelitian

yang sudah ada dan dapat memperluas pengetahuan mengenai perlindungan hukum tentang hak cipta karya musik dan lagu

2. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan mendorong pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan para pencipta musik dan lagu.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memandu pekerjaan para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait.

E. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah antisipasi penerapan temuan penelitian ini:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data sekunder bagi para peneliti di bidang kajian terkait, serta memacu kemajuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta lagu dan komposisi musik.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi upaya peningkatan kinerja melalui pengembangan, dan agar mahasiswa yang mempelajari perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang komposisinya disiarkan secara komersial oleh perusahaan radio akan merasakan manfaatnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu prosedur analitis yang menggunakan ide-ide spesifik dan metodis untuk mengkaji kejadian-kejadian hukum saat ini. Penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan yuridis sosiologi (Empiris). Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dan mengumpulkan beberapa hasil dari wawancara yang selanjutnya dibuat data, wawancara ini ditujukan kepada para pengurus perusahaan radio.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentang penerapan pada ciptaan lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio ini mengambil lokasi di RRI Pro 1 Malang yang beralamat di Jl. Candi Panggung no. 58, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

3. Jenis Data

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁸ Dengan ini peneliti mengumpulkan data secara pribadi melalui wawancara

⁸ Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

mendalam kepada musik director RRI Kota Malang. Tujuan wawancara mendalam dengan RRI Kota Malang ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang digunakan untuk tujuan komersial oleh perusahaan radio. Data primer ini memberikan perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan.

b. Data Sekunder

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lagu dan/atau Royalti Hak Cipta Musik merupakan contoh data sekunder yang penulis gunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah tertentu adalah pengumpulan data. Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini:

a. Wawancara :

Untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang pengawasan

radio. Peneliti mewawancarai narasumber untuk penelitian ini, yaitu Iyan Taufiq selaku Musik Direktor di RRI Kota Malang. Sebagai Musik Direktor, Iyan Taufiq memiliki wewenang dan pengetahuan tentang pelaksanaan terkait yang ada di radio RRI. Sebagai Musik direktor beliau memiliki tanggung jawab terkait kerja sama dengan label dan juga pembuatan data rekapitulasi pemutaran lagu.

b. Studi Dokumen :

untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait pembayaran royalti pada pencipta lagu oleh RRI Kota Malang.

c. Studi Pustaka :

untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pemikiran sosial dan hukum yang berkaitan dengan pembentukan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya diputar untuk mencari keuntungan di stasiun-stasiun radio di RRI Pro 1 Malang.

5. Teknik Analisis data :

Informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini ditelaah secara deskriptif dan kualitatif sebelum disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengilustrasikan temuan-temuan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan persiapan karya ini, penulis membaginya menjadi empat bagian, yang disusun sebagai berikut untuk membantu pembaca lebih memahami sistematika penelitian hukum:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang akan ditulis, yang berasal dari latar belakang, memuat masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian untuk memudahkan penyusunan skripsi. Latar belakang tersebut penulis uraikan pada Bab I. Latar belakang memuat landasan ideal *das sollen* dan realitas *das sein*.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini, penulis memberikan landasan konsep dan teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: *Pertama*, Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual. *Kedua*, Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam industri musik. *Ketiga*, Tinjauan Umum tentang perusahaan radio. *Keempat*, Tinjauan Umum tentang Lembaga Manajemen Kolektif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai penerapan hukum pada ciptaan lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial pada radio RRI Kota Malang, serta

mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu di radio RRI Kota Malang. Uraian pembahasan yang dibahas oleh penulis dianalisa kesesuaian berdasarkan kenyataan yang ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi penulis dari percakapan tersebut disajikan pada Bab IV.

